



**PUTUSAN**  
Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herdianto Alias Atan Bin Abdul Hamid Alm;
2. Tempat lahir : Pangkalan Kerinci ;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 6 Desember 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Gang Sekato Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan; Alamat lain : Jalan Jambu Gang Nila Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/74/VI/2021/Res Narkoba tanggal 11 Juni 2021;

Terdakwa Herdianto Alias Atan Bin Abdul Hamid Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum yaitu Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L., Sdr. Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Sdr. Hanafi, S.H., C.P.L., Sdr. Suhardi, S.H. Sdri. Akmi Azrianti, S.H., M.H., Sdr. Evan Fachlevi, S.H., Sdr. Sandi Baiwa, S.H., Sdr. Setiawan Putra, S.H., Sdr. Ari Satria, S.H., Sdri. Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Sdri. Nurviyani, S.H., Sdri. Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Sdri. Pitri Aisyah, S.H. dan Sdr. Wawan Afrianda, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah XI RT 003 RW 006 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor: 273/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 20 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERDIANTO Als. ATAN Bin ABDUL HAMID (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERDIANTO Als. ATAN Bin ABDUL HAMID (Alm) dengan pidana penjara selama "6 (enam) tahun" dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 
  - 
  -

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket /bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah; 2 (dua) bal plastik bening klep merah; 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam (dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokok intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa terdakwa HERDIANTO Als. ATAN Bin ABDUL HAMID (Alm) bersama-sama dengan saksi FERIO WAHYUDI Als. FERI Bin NASRUN (Alm) (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira jam 14.15 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lingkar Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira jam 14.00 wib, ketika terdakwa menelpon saksi FERIO WAHYUDI untuk menyuruh FERIO WAHYUDI mengambil uang pembelian sabu di rumah terdakwa yang berada di Jalan Lintas Timur Gang Sekato Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Tidak lama kemudian sekira jam 14.15 wib, ketika saksi FERIO WAHYUDI datang di rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru putih tanpa nopol, terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung memberikan uang pembelian sabu kepada saksi FERIO WAHYUDI sejumlah Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi FERIO WAHYUDI langsung pergi ke rumah sdr. TOMO (DPO) yang berada di Jalan Lingkar Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Sesampainya di rumah sdr. TOMO, saksi FERIO WAHYUDI menerima 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu dari sdr. TOMO lalu saksi FERIO WAHYUDI memberikan uang pembelian sabu sejumlah Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. TOMO kemudian terdakwa ditelpon oleh saksi FERIO WAHYUDI dan bersepakat bertemu di Gang Brimob Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Setelah bertemu dengan saksi FERIO WAHYUDI, terdakwa langsung diberikan 1 (satu) buah amplop yang berisikan 1 (satu) paket / bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkoba jenis sabu oleh saksi FERIO WAHYUDI yang rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa dan keuntungannya akan dibagi terdakwa dengan saksi FERIO WAHYUDI. Kemudian terdakwa menyimpan sabu tersebut di belakang rumah teman terdakwa yang berada di Gang Brimob Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan lalu sekira jam 21.00 wib terdakwa berangkat menuju Pekanbaru. Beberapa jam kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 02.00 wib, terdakwa kembali ke Pengkalan Kerinci dan terdakwa kembali mengambil sabu tersebut di belakang rumah teman terdakwa lalu terdakwa membawa sabu tersebut pulang ke rumah terdakwa. Tidak lama kemudian sekira jam 03.00 wib, terdakwa didatangi oleh saksi OKY EFENDY dan saksi DEDI ISKANDAR (*masing-masing merupakan anggota Polres Pelalawan*) di rumahnya lalu terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh seorang warga yang bernama saksi APRILIANA DWI PUTRI. Kemudian dari penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa berupa 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah lalu di dalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan di bawah kasur dalam kamar terdakwa ditemukan 2 (dua) ball plastik bening klep merah.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 347/BB/VI/10338.00/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditanda tangan oleh MAHDI HARIS, SE. selaku Ka. Pelayanan Nasabah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti an. Tersangka **HERDIANTO Als. ATAN Bin ABDUL HAMID (Alm)** berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan **berat kotor 2,1 gram** dan **berat bersih 1,74 gram** dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,54 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;
3. 01 (satu) buah pembungkus jenis dengan berat 0,36 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 1221/NNF/2021 pada tanggal 22 Juni 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik **HERDIANTO Als. ATAN Bin ABDUL HAMID (Alm)** dan **FERIO WAHYUDI Als. FERI Bin NASRUN (Alm)** berupa :

1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,20 gram** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi FERIO WAHYUDI tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HERDIANTO Als. ATAN Bin ABDUL HAMID (Alm) bersama-sama dengan saksi FERIO WAHYUDI Als. FERI Bin NASRUN (Alm) (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira jam 15.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Gang Brimob Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira jam 14.00 wib, ketika terdakwa menelpon saksi FERIO WAHYUDI untuk bersepakat mencari narkoba jenis sabu yang rencananya akan dijual lagi oleh terdakwa dan saksi FERIO WAHYUDI. Selanjutnya saksi FERIO WAHYUDI langsung pergi ke rumah sdr. TOMO (DPO) yang berada di Jalan Lingkar Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru putih tanpa nopol untuk mengambil 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu dari sdr. TOMO. Tidak lama kemudian terdakwa ditelpon oleh saksi FERIO WAHYUDI dan bersepakat bertemu di Gang Brimob Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Setelah bertemu dengan saksi FERIO WAHYUDI, terdakwa langsung diberikan 1 (satu) buah amplop yang berisikan 1 (satu) paket / bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkoba jenis sabu oleh saksi FERIO WAHYUDI yang rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa dan keuntungannya akan dibagi terdakwa dengan saksi FERIO WAHYUDI. Kemudian terdakwa menyimpan sabu tersebut di belakang rumah teman terdakwa yang berada di Gang Brimob Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan lalu sekira jam 21.00 wib terdakwa berangkat menuju Pekanbaru. Beberapa jam kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 02.00 wib, terdakwa kembali ke Pangkalan Kerinci dan terdakwa kembali mengambil sabu tersebut di belakang rumah teman terdakwa lalu terdakwa membawa sabu tersebut pulang ke rumah terdakwa. Tidak

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama kemudian sekira jam 03.00 wib, terdakwa didatangi oleh saksi OKY EFENDY dan saksi DEDI ISKANDAR (*masing-masing merupakan anggota Polres Pelalawan*) di rumahnya lalu terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh seorang warga yang bernama saksi APRILIANA DWI PUTRI. Kemudian dari penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa berupa 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah lalu di dalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan di bawah kasur dalam kamar terdakwa ditemukan 2 (dua) ball plastik bening klep merah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 347/BB/VI/10338.00/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditanda tangan oleh MAHDI HARIS, SE. selaku Ka. Pelayanan Nasabah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti an. Tersangka **HERDIANTO Als. ATAN Bin ABDUL HAMID (Alm)** berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan **berat kotor 2,1 gram** dan **berat bersih 1,74 gram** dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
2. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,54 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;
3. 01 (satu) buah pembungkus jenis dengan berat 0,36 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 1221/NNF/2021 pada tanggal 22 Juni 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik **HERDIANTO Als. ATAN Bin ABDUL HAMID (Alm)** dan **FERIO WAHYUDI Als. FERI Bin NASRUN (Alm)** berupa :

1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,20 gram** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi FERIO WAHYUDI tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DEDI ISKANDAR,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi, yakni pada bagian Satres Narkoba Polres Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Oky Efendi dan team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 03.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Lintas Timur Gang Sekato Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena telah memiliki narkotika jenis sabu bersama-sama dengan sdr. FERIO WAHYUDI;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi OKY EFENDY mendapatkan informasi dari masyarakat lalu saksi bersama saksi OKY EFENDY dan beberapa anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di sebuah rumah yang berada di Jalan Lintas Timur Gang Sekato Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa di dalam sebuah rumah tersebut, saksi mengamankan terdakwa lalu saksi melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh seorang warga yang bernama sdr. APRILIANA DWI PUTRI;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut, saksi menemukan barang bukti di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa berupa 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah lalu di dalam saku celana depan sebelah kiri

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan di bawah kasur dalam kamar terdakwa ditemukan 2 (dua) ball plastik bening klep merah;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan sdr. FERIO WAHYUDI yang rencananya akan digunakan bersama-sama dengan sdr. FERIO WAHYUDI sehingga saksi langsung menyuruh terdakwa menunjukkan rumah sdr. FERIO WAHYUDI;

- Bahwa sesampainya di rumah sdr. FERIO WAHYUDI yang berada di Jalan Sakura Perumahan Taman Sakura Resident RT 007 RW 002 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, saksi bersama saksi OKY EFENDY langsung mengetuk pintu rumah sdr. FERIO WAHYUDI dan tidak lama kemudian sdr. FERIO WAHYUDI langsung membuka pintu rumahnya lalu saksi langsung mengamankan sdr. FERIO WAHYUDI;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh terdakwa dan Ketua RT yang bernama sdr. FADLI, saksi menemukan barang bukti di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri sdr. FERIO WAHYUDI berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam lalu di dalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik dan juga diamankan di depan rumah sdr. FERIO WAHYUDI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru putih tanpa nopol;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr. FERIO WAHYUDI beserta seluruh barang bukti saksi amankan ke Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa diakui sdr. FERIO WAHYUDI jika barang bukti sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa bersama sdr. FERIO WAHYUDI yang rencananya akan digunakan bersama-sama;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan sdr. FERIO WAHYUDI tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi OKY EFENDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi, yakni pada bagian Satres Narkoba Polres Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Dedi Iskandar dan team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 03.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Lintas Timur Gang Sekato Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena telah memiliki narkoba jenis sabu bersama-sama dengan sdr. FERIO WAHYUDI;
- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa kedapatan telah menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi DEDI ISKANDAR mendapatkan informasi dari masyarakat lalu saksi bersama saksi DEDI ISKANDAR dan beberapa anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di sebuah rumah yang berada di Jalan Lintas Timur Gang Sekato Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa di dalam sebuah rumah tersebut, saksi mengamankan terdakwa lalu saksi melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh seorang warga yang bernama sdr. APRILIANA DWI PUTRI;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut, saksi menemukan barang bukti di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa berupa 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah lalu di dalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan di bawah kasur dalam kamar terdakwa ditemukan 2 (dua) ball plastik bening klep merah;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan sdr. FERIO WAHYUDI yang rencananya akan digunakan bersama-sama dengan sdr. FERIO WAHYUDI sehingga saksi langsung menyuruh terdakwa menunjukkan rumah sdr. FERIO WAHYUDI;
- Bahwa sesampainya di rumah sdr. FERIO WAHYUDI yang berada di Jalan Sakura Perumahan Taman Sakura Resident RT 007 RW 002 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci Kabupaten Pelalawan, saksi bersama saksi DEDI ISKANDAR langsung mengetuk pintu rumah sdr. FERIO WAHYUDI dan tidak lama kemudian sdr. FERIO WAHYUDI langsung membuka pintu rumahnya lalu saksi langsung mengamankan sdr. FERIO WAHYUDI.

- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh terdakwa dan Ketua RT yang bernama sdr. FADLI, saksi menemukan barang bukti di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri sdr. FERIO WAHYUDI berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam lalu di dalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik dan juga diamankan di depan rumah sdr. FERIO WAHYUDI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru putih tanpa nopol;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr. FERIO WAHYUDI beserta seluruh barang bukti saksi amankan ke Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa diakui sdr. FERIO WAHYUDI jika barang bukti sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa bersama sdr. FERIO WAHYUDI yang rencananya akan digunakan bersama-sama;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol – I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 03.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Lintas Timur Gang Sekato Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena telah memiliki narkotika jenis sabu bersama-sama dengan sdr. FERIO WAHYUDI;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira jam 15.30 wib, terdakwa bertemu dengan sdr. FERIO WAHYUDI di Gang Brimob Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan lalu sdr. FERIO WAHYUDI memberikan 1

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah amplop yang berisikan 1 (satu) paket / bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa yang rencananya akan digunakan terdakwa bersama-sama dengan sdr. FERIO WAHYUDI.

- Bahwa pada saat itu sdr. FERIO WAHYUDI ada mengambil sedikit sabu tersebut untuk dipakainya dan setelah itu sdr. FERIO WAHYUDI pulang ke rumahnya yang berada di Jalan Sakura Perumahan Taman Sakura Resident RT 007 RW 002 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan sabu tersebut di belakang rumah teman terdakwa yang berada di Gang Brimob Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan lalu sekira jam 21.00 wib terdakwa berangkat menuju Pekanbaru;

- Bahwa beberapa jam kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 02.00 wib, terdakwa kembali ke Pengkalan Kerinci dan terdakwa kembali mengambil sabu tersebut di belakang rumah teman terdakwa lalu terdakwa membawa sabu tersebut pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian sekira jam 03.00 wib, terdakwa didatangi oleh beberapa anggota kepolisian di rumah terdakwa yang berada di Jalan Lintas Timur Gang Sekato Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan lalu terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh seorang warga yang bernama sdr. APRILIANA DWI PUTRI;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa berupa 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah lalu di dalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan di bawah kasur dalam kamar terdakwa ditemukan 2 (dua) ball plastik bening klep merah;

- Bahwa sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah milik terdakwa bersama-sama dengan sdr. FERIO WAHYUDI yang rencananya akan digunakan bersama-sama;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan rumah sdr. FERIO WAHYUDI lalu sekira jam 04.00 wib, sdr. FERIO WAHYUDI ditangkap di rumahnya yang berada di Jalan Sakura Perumahan Taman Sakura Resident RT 007 RW 002 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
  - Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. FERIO WAHYUDI tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa pada tahun 2014, terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika di Pengadilan Negeri Deli Serdang (Sumatera Utara) dengan putusan 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket /bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah;
- 2 (dua) bal plastik bening klep merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan No. 347/BB/VI/10338.00/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditanda tangan oleh MAHDI HARIS, SE. selaku Ka. Pelayanan Nasabah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti an. Tersangka HERDIANTO Als. ATAN Bin ABDUL HAMID (Alm) berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 2,1 gram dan berat bersih 1,74 gram dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,54 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;

3. 01 (satu) buah pembungkus jenis dengan berat 0,36 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 1221/NNF/2021 pada tanggal 22 Juni 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik HERDIANTO Als. ATAN Bin ABDUL HAMID (Alm) dan FERIO WAHYUDI Als. FERI Bin NASRUN (Alm) berupa :1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 03.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Lintas Timur Gang Sekato Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena telah memiliki narkoba jenis sabu bersama-sama dengan sdr. FERIO WAHYUDI;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira jam 15.30 wib, terdakwa bertemu dengan sdr. FERIO WAHYUDI di Gang Brimob Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan lalu sdr. FERIO WAHYUDI memberikan 1 (satu) buah amplop yang berisikan 1 (satu) paket / bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa yang rencananya akan digunakan terdakwa bersama-sama dengan sdr. FERIO WAHYUDI.

- Bahwa pada saat itu sdr. FERIO WAHYUDI ada mengambil sedikit sabu tersebut untuk dipakainya dan setelah itu sdr. FERIO WAHYUDI pulang ke rumahnya yang berada di Jalan Sakura Perumahan Taman Sakura Resident RT 007 RW 002 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan sabu tersebut di belakang rumah teman terdakwa yang berada di Gang Brimob Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan lalu sekira jam 21.00 wib terdakwa berangkat menuju Pekanbaru;
- Bahwa beberapa jam kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 02.00 wib, terdakwa kembali ke Pengkalan Kerinci dan terdakwa kembali mengambil sabu tersebut di belakang rumah teman terdakwa lalu terdakwa membawa sabu tersebut pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian sekira jam 03.00 wib, terdakwa didatangi oleh beberapa anggota kepolisian di rumah terdakwa yang berada di Jalan Lintas Timur Gang Sekato Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan lalu terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh seorang warga yang bernama sdr. APRILIANA DWI PUTRI;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa berupa 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah lalu di dalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan di bawah kasur dalam kamar terdakwa ditemukan 2 (dua) ball plastik bening klep merah;
- Bahwa sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah milik terdakwa bersama-sama dengan sdr. FERIO WAHYUDI yang rencananya akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. FERIO WAHYUDI tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 347/BB/VI/10338.00/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditanda tangan oleh MAHDI HARIS, SE. selaku Ka. Pelayanan Nasabah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti an. Tersangka HERDIANTO Als. ATAN Bin ABDUL HAMID (Alm) berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 2,1 gram dan berat bersih 1,74 gram;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 1221/NNF/2021 pada tanggal 22 Juni 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik HERDIANTO Als. ATAN Bin ABDUL HAMID (Alm) dan FERIO WAHYUDI Als. FERI Bin NASRUN (Alm) berupa :1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pada tahun 2014, terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika di Pengadilan Negeri Deli Serdang (Sumatera Utara) dengan putusan 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Barang Siapa" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Plw



suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa Herdianto Alias Atan Bin Abdul Hamid Alm diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) subunsur yaitu 1) Sub Unsur tanpa hak atau melawan hukum dan 2) Sub Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur kedua yaitu apakah Terdakwa telah memiliki, menyimpan atau menguasai atau Narkotika Golongan I bukan tanaman dan jika terbukti kemudian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III yang rincian detailnya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Plw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“memiliki atau menguasai”** adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur **“menyimpan atau menyediakan”** adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira jam 15.30 wib, terdakwa bertemu dengan sdr. FERIO WAHYUDI di Gang Brimob Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan lalu sdr. FERIO WAHYUDI memberikan 1 (satu) buah amplop yang berisikan 1 (satu) paket / bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang rencananya akan digunakan terdakwa bersama-sama dengan sdr. FERIO WAHYUDI.
- Bahwa pada saat itu sdr. FERIO WAHYUDI ada mengambil sedikit sabu tersebut untuk dipakainya dan setelah itu sdr. FERIO WAHYUDI pulang ke rumahnya yang berada di Jalan Sakura Perumahan Taman Sakura Resident RT 007 RW 002 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan sabu tersebut di belakang rumah teman terdakwa yang berada di Gang Brimob Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan lalu sekira jam 21.00 wib terdakwa berangkat menuju Pekanbaru;
- Bahwa beberapa jam kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 02.00 wib, terdakwa kembali ke Pangkalan Kerinci dan terdakwa kembali mengambil sabu tersebut di belakang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Plw





rumah teman terdakwa lalu terdakwa membawa sabu tersebut pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian sekira jam 03.00 wib, terdakwa didatangi oleh beberapa anggota kepolisian di rumah terdakwa yang berada di Jalan Lintas Timur Gang Sekato Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan lalu terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh seorang warga yang bernama sdr. APRILIANA DWI PUTRI;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa berupa 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah lalu di dalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan di bawah kasur dalam kamar terdakwa ditemukan 2 (dua) ball plastik bening klep merah;

- Bahwa sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah milik terdakwa bersama-sama dengan sdr. FERIO WAHYUDI yang rencananya akan digunakan bersama-sama;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 347/BB/VI/10338.00/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditanda tangan oleh MAHDI HARIS, SE. selaku Ka. Pelayanan Nasabah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti an. Tersangka HERDIANTO Als. ATAN Bin ABDUL HAMID (Alm) berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 2,1 gram dan berat bersih 1,74 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 1221/NNF/2021 pada tanggal 22 Juni 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik HERDIANTO Als. ATAN Bin ABDUL HAMID (Alm) dan FERIO WAHYUDI Als. FERI Bin NASRUN (Alm) berupa :1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman dengan tujuan untuk dipakai bersama-sama dengan Sdr Ferio;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukkannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan fakta atau bukti bahwa terdakwa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, maka tindakan Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa unsur alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung unsur yang berkaitan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dari penerapan Pasal ini oleh Penuntut Umum adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sdr. FERIO WAHYUDI memberikan 1 (satu) buah amplop yang berisikan 1 (satu) paket / bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa yang rencananya akan digunakan terdakwa bersama-sama dengan sdr. FERIO WAHYUDI yang mana berarti antara Terdakwa dengan Sdr Ferio Wahyudi telah bersama-sama memiliki Narkoba jenis sabu tersebut untuk mereka gunakan secara bersama, dan oleh karenanya unsur "turut serta" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Plw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara bersama-sama dengan pidana denda dan setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket /bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah; dan 2 (dua) bal plastik bening klep merah yang telah dibuktikan bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika jenis shabu dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Plw



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Herdianto Alias Atan Bin Abdul Hamid Alm secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-Sama Tanpa Hak Dan Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

-  
-  
-

1 (satu) paket /bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah; 2 (dua) bal plastik bening klep merah; 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitamdimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh kami, Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Joko Ciptanto, S.H.,M.H dan Muhammad Ilham Mirza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H dan Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H., dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H.,M.H Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H.,M.H

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Plw





Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.